

URGENSI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI SEBAGAI ANTISIPASI TERJADINYA SENGKETA

PRANOTO
Dosen Fakultas Hukum UNS

Dengan
ITOK DWI KURNIAWAN
Dosen FKIP Program Studi PKn UNS

Abstract

Contract as an instrument's exchange of rights and responsibility is expected to be going well, fair and proportionate in accordance to the agreement of the parties.. Especially, in commercial contracts, both at the pre-contractual stage, the formation of the contract and its implementation. It can not be denied that the implementation of a very large construction project disputes or potential disputes. Therefore, the implementation of the principle of proportionality in a construction contract, in an effort to prevent disputes.

Keywords : *Principle of Proportionality, Construction Work Contract, the dispute.*

Abstrak

Kontrak sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, adil dan proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Terutama pada kontrak komersial, baik pada tahap pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelenggaraan proyek konstruksi sangat besar kemungkinan timbulnya perselisihan atau persengketaan. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas dalam suatu kontrak kerja konstruksi sangat penting, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya sengketa.

Kata kunci : *Asas Proporsionalitas, Kontrak Kerja Konstruksi, Sengketa*

A. Pendahuluan

Kontrak Bisnis biasanya berawal dari perbedaan kepentingan yang mencoba untuk dipertemukan dalam suatu kontrak. Melalui kontrak, segala perbedaan yang ada disatukan dalam bentuk klausul-klausul dengan perangkat hukum yang mengikat para pihak tersebut. Dalam kontrak bisnis tentu akan dipertanyakan mengenai kepastian hukum dan keadilan yang akan melindungi para pihak. Kontrak tetap berpedoman pada asas kebebasan berkontrak yang merupakan landasan seseorang dalam mengadakan kontrak dimana kebebasan berkontrak diartikan mempunyai kedudukan seimbang oleh para pihak. Dalam kontrak komersial lebih ditekankan pada aspek kemitraan dan kelangsungan bisnis, tidak lagi berkuat pada keseimbangan matematis dan sistematis, tetapi justru lebih menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban di antara pelaku-pelakunya. Adanya asas itikad baik dalam bisnis, membuktikan bahwa yang diutamakan adalah memberikan jaminan bahwa perbedaan kepentingan di antara para pihak telah diatur dalam mekanisme pembagian hak dan kewajiban secara seimbang.

Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses

negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar. (Agus Yudha Hernoko, 2008 : 1). Adanya proses negosiasi kontrak menjadi sasaran atau tujuan para pihak sebenarnya hanya satu yaitu untuk mencapai kata sepakat (Budiono Kusumohamidjojo, 1999 : 9). Melalui negosiasi proses pertukaran kepentingan di antara para pihak dapat berjalan. Untuk sampai pada perjanjian atau kontrak, para pihak umumnya melakukan negosiasi agar tercapai kata sepakat. Hasil kesepakatan yang final dalam bentuk kontrak merupakan hal yang sangat penting karena mengikat para pihak dari aspek hukumnya. Pada tahap ini hak dan kewajiban para pihak dirumuskan dan selanjutnya mengikat untuk dilaksanakan.

Kontrak kerja konstruksi merupakan salah satu bagian dari kontrak komersial. Kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Dalam Kontrak kerja ini sangat rawan adanya ketidakseimbangan dalam klausul eksenorasi antara pengguna jasa dengan penyedia jasa

konstruksi. Anggapan pihak pengguna jasa lebih terlindungi dan dalam posisi yang menguntungkan. Sehingga terkadang menyebabkan adanya sengketa dalam kontrak. Selain itu adanya berbagai faktor potensial penyebab perselisihan dalam penyelenggaraan proyek konstruksi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga aspek yaitu aspek teknis/mutu, aspek waktu, dan aspek biaya. (Purnomo Soekirno, Reini D. Wirahadikusumah dan Muhammad Abduh, 2007 : 1).

Perlu adanya pemahaman dari para pihak akan kewajiban dan hak dalam klausul kontrak kerja konstruksi. Perlunya asas proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi ini akan sangat bermanfaat bagi para pihak untuk mengetahui hak dan kewajiban apakah sudah terbagi secara proporsional. Sehingga dalam hubungan bisnis akan terjadi suatu timbal balik yang proporsional pula. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mengulas mengenai urgensi asas proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi dan faktor penyebab sering terjadinya sengketa dalam kontrak konstruksi.

B. Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kontruksi

“Kontrak” adalah kata bahasa Belanda yang berasal dari bahasa latin “contractus” (Soedjono Dirdjosworo, 2002 : 6). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Pasal 1313, menyebutkan : ‘suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang di dalamnya satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih”.

Menurut Salim H.S, S.H., M. S, kontrak atau perjanjian merupakan hubungan hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subyek hukum yang satu berhak atas pretasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati (Salim, 2003 : 17)

Menurut KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya obyek.
4. Adanya causa yang halal.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pengertian Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak konstruksi yaitu :

1. Adanya subyek, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa.
2. Adanya obyek, yaitu konstruksi.
3. Adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak kerja konstruksi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Asas proporsionalitas bermakna sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak proporsi atau bagiannya (Agus Yudha Hernoko, 2008 : 173). Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan hubungan bisnis).

Fungsi asas proporsionalitas, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak komersial adalah (Agus Yudha Hernoko, 2008 : 87):

1. Dalam tahap pra kontrak, asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara *fair*. oleh karena itu adalah tidak proporsional dan harus ditolak proses negosiasi dengan itikad buruk.
2. Dalam pembentukan kontrak, asas proporsionalitas menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara *fair*.
3. Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsionalitas menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak.

4. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau sekedar hal-hal yang sederhana/kesalahan kecil.
5. Bahkan dalam hal terjadi sengketa kontrak, asas proporsionalitas menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang *fair*.

C. Sengketa dalam Kontak Kontruksi

Banyak permasalahan yang timbul dalam kontrak konstruksi sehingga dapat menyebabkan terjadinya sengketa. Di dalam pembahasan ini, penulis akan memberikan 2 contoh kasus sengketa dalam kontrak konstruksi (Haris Puradiredja, 2008 : 4) :

1. Kasus Pemutusan Kontrak di Proyek Jalan

Suatu kontrak pekerjaan peningkatan jalan, panjang 40 km di Jawa Barat. Penyedia jasa perusahaan *Joint Operation* (JO) anatar kontraktor lokal dan asing. Kontraktor lokal ternyata tidak mempunyai apa-apa sedangkan kontraktor asing hanya *sleeping partner*. Dalam pelaksanaan pekerjaaa, kontraktor lokal sebagai *team leader* dan yang menandatangani kontrak, melaksanakan sendiri kontrak pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian JO-nya. Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan, kontraktor lokal tidak mempunyai modal yang cukup, sewa alat-alat berat tidak dibayar, sub kontraktor usaha kecil tidak dibayar, pengembalian kredit ke bank macet akibatnya penyewa alat membongkar paksa alat-alat beratnya di lapangan karena sewa alatnya tidak dibayar, pelaksanaan pekerjaan terhenti total, pemutusan kontrak berlarut-larut karena pimpinan proyek tidak berani mengambil tindakan yang tegas sebab komisaris perusahaan adalah mantan pejabat tinggi dan mantan gubernur (kondisi ini yang dimanfaatkan oleh kontraktor). 13 tahun kemudian kontraktor menggugat pimpinan proyek ke pengadilan karena dulu merasa diperlakukan tidak adil.

2. Kasus Pemutusan Kontrak pada Pengadaan Obat

Suatu kontrak pengadaan obat senilai Rp 1,4 Milyar ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2005 dan waktu pelaksanaan berakhir tanggal 15 Agustus 2005 (2 bulan). Jaminan pelaksanaan dari bank asli diserahkan sebelum tanda tangan kontrak, senilai 5% (Rp 5 juta) dan jaminan uang muka asli dari bank senilai 20% (Rp 280 juta). Penyerahan obat tidak dapat diserahkan

sesuai waktu yang tersedia karena terjadi masalah produksi dimana pabrik pembuatan obatnya berada di luar negeri. Karena obat dibutuhkan, proyek mengambil kebijaksanaan untuk memperpanjang waktu penyerahan obat atau memperpanjang kontrak selama 2 bulan sampai dengan 15 Oktober 2005. Suplier tetap tidak dapat menyerahkan obat sebelum tanggal 15 Oktober 2005 dan dilakukan pemutusan kontrak serta gugatan ke pengadilan (Haris Puradiredja, 2008 : 12).

D. Urgensi Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kontruksi

Kontrak sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, adil dan proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Terutama pada kontrak komersial, baik pada tahap pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaannya. Aturan main dalam pertukaran ini menjadi *domain* para pihak, kecuali dalam batas-batas tertentu muncul intervensi, baik dari undang-undang yang bersifat memaksa maupun dari otoritas tertentu (hakim). Namun sifat intervensi ini lebih ditujukan untuk menjaga proses pertukaran hak dan kewajiban berlangsung secara adil.

Dinamika bisnis dengan pasang surutnya, juga berakibat pada keberlangsungan hubungan kontraktual para pihak. Apa yang diproyeksikan lancar, untung, memuaskan, prospek bisnis cerah kadang pula dapat berubah merugi dan memutus hubungan bisnis para pihak. Para pihak yang berkontrak senantiasa berharap kontraknya berakhir dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan kontrak dimaksud menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan kontrak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bahwa dalam penyelenggaraan proyek konstruksi sangat besar kemungkinan timbulnya perselisihan atau persengketaan (*dispute*). Terdapat 3 akar permasalahan faktor atau penyebab persengketaan dalam penyelenggaraan kontrak konstruksi, antara lain :

1. Adanya faktor ketidakpastian dalam setiap proyek konstruksi
2. Masalah yang berhubungan dengan kontrak konstruksi
3. Perilaku oportunistis dari para pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi.

Kondisi ideal bagi pelaksana konstruksi adalah apabila seluruh komponen kontrak konstruksi dengan pengguna jasa terinci secara jelas yang tercakup dalam surat perjanjian, syarat umum kontrak, syarat khusus kontrak, spesifikasi teknis,

gambar rencana, dan daftar kuantitas (bila ada). Pelaksana konstruksi biasanya berasumsi bahwa seluruh informasi yang ada dalam kontrak sesuai dengan kondisi aktual, namun kondisi proyek yang diketahui selama masa pelaksanaan sering kali tidak sesuai dengan asumsi tersebut. Perbedaan kondisi ini dapat meningkatkan biaya pelaksanaan proyek, termasuk pembayaran kepada pelaksana konstruksi, tergantung kesepakatan yang telah diatur dalam kontrak. Perbedaan kondisi yang sering dijumpai adalah pada aspek kondisi bawah tanah.

Aspek waktu penyelesaian pekerjaan merupakan bagian penting pada suatu kontrak konstruksi, karena pengguna jasa biasanya membutuhkan bangunan konstruksi untuk keperluan tertentu pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Banyak hal yang dapat mempengaruhi penyelesaian pekerjaan tetap waktu, misalnya faktor cuaca. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi umumnya dapat berakibat pengenaan denda oleh pengguna jasa sesuai dengan lamanya keterlambatan dengan batas maksimal denda tertentu.

Hal lain yang seringkali menjadi penyebab sengketa adalah terjadinya kesalahan/perubahan terhadap rencana atau rancangan (design) awal proyek dalam masa pelaksanaan konstruksi. Sesuai dengan karakteristik proyek konstruksi, kesalahan atau perubahan terhadap design awal terkadang tidak dapat dihindarkan walaupun proses perencanaan dan perancangan telah dilakukan secara matang. Di samping perubahan terhadap rancangan awal yang memang perlu dilakukan, pihak pengguna jasa terkadang memutuskan untuk melakukan perubahan pula sesuai dengan kebutuhan yang baru terpikirkan kemudian. (Purnomo Soekirno, Reini D. Wirahadikusumah dan Muhammad Abduh, 2007 : 2).

Ketidakpastian sudah merupakan risiko dalam suatu proyek konstruksi, tidak semua hal secara detil dapat ditentukan dengan baik selama proses perencanaan sehingga para pihak yang terlibat harus menyelesaikannya setelah masa pelaksanaan dimulai. Penyusunan dokumen kontrak yang adil bagi semua pihak untuk mengatur hubungan seperti dalam proyek konstruksi yang memiliki sedikit banyak tingkat ketidakpastian menjadi sesuatu yang tidak mudah.

Penggunaan kontrak konstruksi yang standar belum umum dilakukan di Indonesia, apalagi untuk keperluan pengaturan hubungan yang bersifat subkontraktual. Aturan-aturan dalam kontrak yang sulit menghilangkan seluruh "celah" (gaps)

seringkali diperparah dengan sifat oportunis dari para pelaku yaitu pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi ini bisa dilakoni oleh pemilik, perencana, pengawas, kontraktor, subkontraktor, atau pemasok, tergantung kepada situasi yang dihadapi.

Kontrak Konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatanganinya kontrak konstruksi oleh pengguna jasa dan penyedia jasa.

Dengan melihat contoh kasus sengketa kontrak konstruksi maka pembentukan kontak konstruksi seharusnya dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang adil (fair). Meskipun terdapat 4 (empat) asas yang menjadi soko guru hukum kontrak yaitu, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *Pacta Sunt Servanda* dan asas itikad baik (Nindyo Pramono, 2006 : 10), namun masih perlu adanya keseimbangan diantara para pihak. Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul-klausul kontrak yang disepakati oleh para pihak. Berikut ini analisis terhadap klausul kontrak konstruksi yang mencerminkan asas proporsionalitas (Agus Yudho Hernoko , 2008 : 187)

1. Klausul Masa Pemeliharaan

Pencantuman "klausul masa pemeliharaan", dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada pengguna jasa mengenai keadaan obyek setelah selesainya pekerjaan. Kondisi obyek yang diserahkan pada dasarnya harus dalam keadaan baik dan aman, sesuai dengan standar yang telah disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu diperlukan tenggang waktu pemeliharaan obyek perjanjian dimaksud, khususnya untuk mengetahui ada atau tidaknya cacat-cacat konstruksi yang tentunya akan membahayakan sekaligus pengguna jasa.

2. Klausul Jaminan

Pencantuman "klausul jaminan" dimaksudkan untuk mengetahui komitmen serta kemampuan finansial penyedia jasa dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pada umumnya klausul ini mengikat penyedia jasa untuk menyediakan, antara lain : jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan.

Jaminan tersebut dikaitkan dengan pembayaran oleh pengguna jasa atas prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan penyedia jasa.

3. Klausul Pekerjaan Tambah Kurang

Pencantuman “klausul pekerjaan tambah kurang” dimaksudkan untuk memberi peluang kepada para pihak untuk menegosiasikan kewajiban-kewajiban para pihak terkait dengan pekerjaan yang mungkin mengalami perubahan atau penyesuaian pada saat pelaksanaan.

4. Klausul Kenaikan Harga

Pencantuman “klausul kenaikan harga” dimaksudkan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan perubahan-perubahan harga, khususnya terkait dengan kenaikan harga barang, baik yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, maupun sebab-sebab lain. Artinya para pihak sejak awal telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi-kondisi tersebut.

5. Klausul Resiko

Klausul ini senantiasa dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi, mengingat proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi mempunyai tingkat resiko yang cukup kompleks, baik terkait dengan bahan-bahan, alat-alat, manusia (pekerja) dan lain-lain. Oleh karena itu pencantuman klausul ini dimaksudkan untuk meminimalisir kemungkinan bahaya serta kerugian yang akan timbul.

Dengan mencermati klausul kontrak yang terdapat dalam kontrak kerja konstruksi tersebut, bagi pihak yang berkontrak adalah sangat beralasan untuk mencantumkan klausul-klausul tersebut dalam kontrak atau perjanjian. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang menguntungkan dan aman sehingga pencantuman klausul-klausul tersebut merupakan bentuk pembagian hak dan kewajiban yang saling bertukar secara proporsional di antara para pihak.

Jika hanya sekedar membaca klausul kontrak tersebut, orang sering kali terjebak pada asumsi bahwa klausul tersebut hanya melindungi dan menguntungkan salah satu pihak saja. Untuk lebih memahami hal tersebut, proporsionalitas hubungan antara para pihak tidak ditentukan oleh kesamaan atau kesebandingan jumlah klausul yang ada, namun yang lebih penting adalah apakah hak dan kewajiban di antara mereka telah terbagi secara proporsional.

Tidak ada larangan bagi salah satu pihak berkontrak, dalam hal ini pengguna jasa untuk

melindungi kepentingannya agar tidak dirugikan, demikian pula sebaliknya bagi pihak yang lain (penyedia jasa), asal tidak saling merugikan, maka wajar apabila klausul tersebut lebih mengarah pada perlindungan kepada pihak pengguna jasa. Hal ini perlu dipahami, karena pada awal tahap kontrak, resiko terbesar terletak pada pengguna jasa yang telah berpretasi lebih dahulu (pengguna jasa telah menyalurkan dana) sehingga wajar apabila pengguna jasa mengharapkan prestasi yang sebanding nantinya yang akan dilakukan oleh penyedia jasa. Bentuk pengharapan terhadap prestasi pengguna jasa tersebut kemudian diletakkan dengan pencantuman klausul-klausul tersebut di atas. Dengan memahami alur atau proses bisnis seutuhnya dari kontrak kerja konstruksi tersebut, maka hubungan timbal balik dapat dikaji secara proporsional.

Pentingnya penerapan asas proporsionalitas dalam suatu kontrak komersial yang dalam hal ini adalah kontrak kerja konstruksi, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya sengketa karena :

1. Kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan berarti kesamaan hasil melainkan pada posisi para pihak yang mengandaikan kesetaraan kedudukan dan hak (prinsip kesamaan hak).
2. Berlandaskan pada kesamaan/kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para pihak untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan).
3. Kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. Bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama. Dalam hal ini maka prinsip distribusi-proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pada pertukaran yang *fair*.

Dengan demikian, kontrak sebagai proses mata rantai hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para pihak. Pengakuan terhadap eksistensi hak para pihak tersebut termanifestasi dalam pemberian peluang dan kesempatan yang sama dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban). Namun demikian pengakuan hak, kebebasan dan kesamaan dalam

pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) tersebut tetap harus dalam aturan main yang mempertimbangkan distribusi yang proporsional. Sehingga diharapkan dengan adanya asas proporsionalitas ini, dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya suatu sengketa dalam kontrak komersial terutama dalam kontrak kerja konstruksi ini.

E. Penutup

Pentingnya asas proporsionalitas dalam kontrak bisnis terutama kontrak kerja konstruksi adalah adanya pengakuan terhadap eksistensi hak para pihak tersebut termanifestasi dalam pemberian peluang dan kesempatan yang sama dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban). Namun demikian pengakuan hak, kebebasan dan kesamaan dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) tersebut tetap harus dalam aturan main yang mempertimbangkan distribusi yang

proporsional. Klausul kontrak konstruksi yang mencerminkan asas proporsionalitas antara lain meliputi :

1. Klausul masa pemeliharaan
2. Klausul jaminan
3. Klausul pekerjaan tambah kurang
4. Klausul kenaikan harga, dan
5. Klausul resiko

Dengan melihat pemaparan di atas mengenai sengketa dalam kontrak dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pihak yang berkontrak, hendaknya para pelaku bisnis yang akan mengadakan kontrak komersial lebih berhati-hati dalam segala aspek, baik dari pemahaman mengenai klausul kontrak, pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional, perlindungan hukumnya, dan pengenalan terhadap mitra bisnisnya sehingga terjadi suatu hubungan bisnis yang fair dan dapat berlangsung lama serta menguntungkan kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

Buku

- Agus Yudho Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian (Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*. Yogyakarta : LaksBang Mediatama.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Panduan Negosiasi Kontrak*. Jakarta : Grasindo.
- Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2002. *Misteri Di Balik Kontrak Bermasalah*. Bandung : Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Makalah

- Nindyo Pramono. 2006. *Kontrak Komersial : Pembuatan dan Penyelesaian Sengketa*.
- Purnomo Soekirno, 2007. Reini D. Wirahadikusumah dan Muhammad Abduh. *Sengketa dalam Penyelenggaraan Konstruksi di Indonesia: Penyebab dan Penyelesaiannya*.
- Haris Puradiredja. 2008. *Kasus Hukum Kontrak*.